



Pedagogi Fiqih Reflektif: Pengembangan Model Pembelajaran Fiqih Berbasis Mindful Learning untuk Internalisasi Nilai Ibadah

Dina Awaliyah Nurrohmah^{1*}

Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Jakarta, Indonesia

dina.awaliyah.nurrohmah@mhs.unj.ac.id

Rahma Dinda Riyani²

Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Jakarta, Indonesia

rahma.dinda.riyani@mhs.unj.ac.id

Hana Kamilah³

Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Jakarta, Indonesia

hana.kamilah@mhs.unj.ac.id

Abdul Fadhil⁴

Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Jakarta, Indonesia

abdul_fadhil@unj.ac.id

*Korespondensi: dina.awaliyah.nurrohmah@mhs.unj.ac.id

Abstrak

History Artikel:

Diterima 1 Desember 2025

Direvisi 5 Desember 2025

Diterima 8 Desember 2025

Tersedia online 10 Desember 2025

The study of Fiqh often devolves into ritual formalism, focusing solely on procedural aspects (valid/invalid) and neglecting the substantive, affective values of worship. This leads to a spiritual disconnect, where students perform rituals without internalizing their impact. This conceptual study aims to address this issue by developing the Reflective Fiqh Pedagogy model, employing library research rooted in Fiqh philosophy (Maqashid), Islamic spiritual psychology (khusyuk), and modern mindfulness pedagogy. The data analysis resulted in the Reflective Fiqh Pedagogy model, which is built on three foundations (Fiqh Philosophy, Sufi Spirituality, and Mindfulness Psychology) and four syntaxes: (1) Conceptualization & Intention, (2) Full-Conscious Intervention, (3) Guided Reflection, and (4) Behavioral Connection. This model offers a theoretical solution to transform Fiqh learning from a cognitive-mechanistic approach to an affective-reflective one, thereby facilitating the genuine internalization of worship values.

Kata kunci:

Fiqh Pedagogy; Deep Learning; Islamic Mindfulness; Merdeka Curriculum; Value Internalization

Pendahuluan

Pembelajaran Fiqih di lembaga pendidikan Islam modern belakangan ini menghadapi persoalan yang tidak sederhana. Di satu sisi, Fiqih selalu dihormati sebagai disiplin ilmu yang mulia karena tidak hanya memuat ketentuan hukum, tetapi juga menyediakan jalan bagi seorang hamba untuk mendekat kepada Allah. Fiqih mengatur hubungan manusia dengan Tuhan (hablun minallah) serta hubungan manusia dengan sesamanya (hablun minannas). Oleh sebab itu, pengajarannya idealnya menyentuh aspek lahiriah maupun batiniah. Namun keadaan di ruang kelas kerap menunjukkan hal yang berbeda. Banyak guru terjebak pada pola penyampaian yang hanya menekankan hafalan rukun, syarat sah, atau aturan pembatal ibadah. Akibatnya, pelajaran yang seharusnya hidup dan sarat makna menjadi sekadar daftar prosedur yang diikuti tanpa pemahaman mendalam. Studi lapangan terbaru mengonfirmasi bahwa siswa

akhirnya memandang ritual ibadah sebagai aktivitas wajib yang mekanis dan membosankan, bukan sebagai ruang pembentukan karakter dan ketenangan jiwa (Suseno et al., 2025).

Kondisi tersebut menjadi semakin kontras ketika ditempatkan dalam kerangka Kurikulum Merdeka. Paradigma baru ini justru mendorong pembelajaran yang lebih reflektif dan mendalam. (Angga et al., 2022) menjelaskan bahwa Kurikulum Merdeka menitikberatkan pada fleksibilitas dalam memilih materi esensial dan memberikan ruang bagi siswa untuk mengembangkan kompetensinya secara komprehensif. Guru tidak lagi diarahkan untuk menuntaskan seluruh isi buku secara terburu-buru, tetapi diajak untuk menciptakan suasana belajar yang memudahkan siswa memahami inti materi. Dengan demikian, guru dituntut untuk mengurangi pola pengajaran yang dangkal dan menggantinya dengan proses eksplorasi yang menguatkan hubungan antara konsep, pengalaman, dan nilai.

Transisi menuju karakter pembelajaran seperti itu ternyata tidak mudah, terutama bagi mata pelajaran PAI. Penelitian (Rizki & Achadi, 2024) menemukan adanya guncangan dalam praktik pedagogi di madrasah. Banyak guru masih mempertahankan pola ajar lama yang lebih menekankan pada aspek kognitif yang sempit. Ibadah diperkenalkan sebagai kewajiban legal, bukan sebagai ruang perjumpaan spiritual dengan Allah. Siswa memang mampu melakukan gerakan shalat atau berwudhu dengan benar, tetapi tidak memahami makna yang melandasi ibadah tersebut. Kondisi ini menimbulkan pemahaman yang keliru mengenai agama. Siswa dapat saja mematuhi aturan, tetapi tidak merasakan kedekatan hati pada ajaran itu sendiri. Hal ini ditegaskan kembali oleh (Wafa et al., 2025) yang menyimpulkan bahwa tanpa perubahan metode dari hafalan menuju internalisasi nilai, cita-cita pembentukan Profil Pelajar Pancasila dan Pelajar Rahmatan Lil Alamin sulit tercapai.

Dalam pendidikan agama, *Deep Learning* yang dimaksud bukan hanya pemahaman mendalam secara akademik. (Islam et al., 2025) menjelaskan bahwa *Deep Learning* pada konteks PAI adalah proses ketika pengetahuan agama bertemu dengan pengalaman personal siswa sehingga memunculkan perubahan pada karakter. Artinya, seorang siswa tidak hanya tahu bahwa shalat itu wajib, tetapi juga tumbuh kesadaran batin bahwa shalat adalah kebutuhan spiritual. Tantangan terbesar terletak pada bagaimana menerjemahkan gagasan abstrak ini ke dalam praktik pembelajaran di kelas. Selama ini, banyak guru merasa proses belajar telah selesai ketika siswa menguasai dalil atau syarat hukum. Padahal itu baru pintu masuk awal. Guru perlu menjembatani teks ajaran dengan konteks kehidupan batin siswa hari ini agar pengetahuan yang diberikan benar-benar menyentuh kesadaran mereka.

Salah satu gagasan yang menguat dalam diskursus pendidikan Islam mutakhir adalah pentingnya memasukkan elemen tasawuf ke dalam pembelajaran Fiqih. Selama berabad-abad, Fiqih sering dipisahkan dari Tasawuf. Pemisahan ini kemudian menciptakan ruang kosong yang cukup besar, sebab hukum tanpa etika dapat melahirkan kecerdasan yang dingin tanpa kedalaman spiritual (Kasman, 2024). Senada dengan hal tersebut, (Sihombing & Bahafi Alamsyah, 2024) menekankan bahwa pendidikan akal harus berjalan seiring dengan pendidikan hati. Tasawuf menyajikan nilai tazkiyatun nafs, khusyuk, dan muraqabah yang menjadi fondasi kesadaran batin. Jika nilai ini tidak hadir dalam pembelajaran Fiqih, siswa dapat memahami aturan dengan baik, tetapi tidak memiliki sensitivitas spiritual. Karena itu, tasawuf perlu diajarkan sejak dini dalam bentuk yang sederhana sebagai inti dari penghayatan ibadah, bukan sebagai materi eksklusif yang hanya dipelajari oleh orang dewasa atau kalangan tertentu.

Meskipun relevan, mengajarkan konsep tasawuf kepada Generasi Z bukan hal mudah. Mereka hidup dalam ritme yang cepat dan hampir tidak terlepas dari distraksi digital. Di sinilah pendekatan *Mindful Learning* menjadi alternatif yang muncul dari bidang psikologi pendidikan. *Mindfulness* dipahami sebagai kemampuan menghadirkan diri sepenuhnya pada saat ini tanpa penilaian berlebih. (Rokhmah et al., 2025) menunjukkan bahwa Islamic *Mindfulness* efektif meningkatkan keterlibatan emosional dan stabilitas moral siswa remaja

dalam pembelajaran PAI. Pendekatan ini memiliki kedekatan dengan tradisi Islam, sebab konsep hadirnya hati dalam shalat (hudurul qalb) memiliki makna serupa dengan kesadaran penuh dalam psikologi modern. Guru dapat memfasilitasi latihan sederhana seperti pernapasan sadar, memperhatikan aliran air ketika berwudhu, atau mengambil jeda sejenak sebelum memulai ibadah. Latihan seperti ini membantu siswa memahami ibadah bukan sebagai rutinitas, tetapi sebagai proses yang memerlukan kehadiran hati.

Walaupun pembahasan Fiqih, tasawuf, dan *mindfulness* telah dilakukan oleh berbagai penelitian, semuanya masih berjalan sendiri-sendiri. Kajian Fiqih cenderung fokus pada validitas hukum (Rizki & Achadi, 2024), kajian tasawuf pada moralitas dan kebenangan jiwa (Sihombing & Bahafi Alamsyah, 2024), sedangkan kajian psikologi lebih menyoroti perubahan perilaku (Rokhmah et al., 2025). Belum ada penelitian yang menggabungkan ketiga dimensi tersebut ke dalam satu model pembelajaran yang menyeluruh dan aplikatif. Padahal guru membutuhkan panduan yang jelas agar konsep *Deep Learning* benar-benar dapat diterapkan dalam pembelajaran Fiqih. Kesenjangan antara teori dan praktik inilah yang menghadirkan kebutuhan untuk merumuskan pendekatan baru.

Artikel ini bertujuan merumuskan model pembelajaran yang disebut Pedagogi Fiqih Reflektif. Kebaruan penelitian ini terletak pada sintesis tiga elemen yaitu struktur hukum Islam, kedalaman spiritualitas tasawuf, dan pendekatan psikologi modern. Tujuan akhirnya adalah menghadirkan kerangka kerja yang dapat digunakan guru untuk mengubah cara mengajar Fiqih. Dengan demikian, pembelajaran tidak lagi berhenti pada penyampaian prosedur, tetapi mampu membawa siswa pada proses refleksi dan internalisasi nilai.

Penulis menggunakan pendekatan sintesis konseptual dengan menelaah literatur penting dari ketiga domain tersebut. Pendekatan ini memungkinkan penulis menyusun langkah pembelajaran yang lebih sistematis dan praktis. Model yang dihasilkan diharapkan dapat membantu guru mewujudkan pembelajaran Fiqih yang sejalan dengan spirit Kurikulum Merdeka serta menghidupkan kembali dimensi spiritual yang selama ini terpinggirkan.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (*library research*). Desain spesifik yang diterapkan adalah Pengembangan Model Konseptual (*Conceptual Model Development*). Pendekatan ini dipilih secara sengaja untuk mensintesiskan teori-teori yang terpilih menjadi sebuah kerangka kerja pedagogis baru yang koheren, sebagaimana disarankan oleh (Jaakkola, 2020). Objek kajian utama dalam penelitian ini adalah teks, konsep, dan teori pendidikan, sehingga penelitian ini tidak melibatkan subjek manusia secara langsung sebagai partisipan.

Terkait dengan pengumpulan dan sumber data, penelitian ini berbeda dengan kajian bibliometrik yang menggunakan data massal. Penelitian ini menerapkan teknik *Purposive Sampling* (Sampel Bertujuan) untuk mengurasi data. Peneliti memilih literatur kunci (*key literature*) yang dianggap paling representatif dan otoritatif untuk mewakili tiga fondasi teoretis utama. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari tiga klaster literatur utama, yaitu: (1) literatur terkait tantangan Fiqih dalam Kurikulum Merdeka (seperti Rizki & Achadi, 2022); (2) literatur mengenai integrasi spiritualitas dan tasawuf (seperti Sihombing & Bahafi Alamsyah, 2024); serta (3) riset mutakhir tentang efektivitas *Islamic Mindfulness* dan *Deep Learning* (seperti Islam et al., 2025; Rokhmah et al., 2025). Kriteria pemilihan bahan didasarkan pada relevansi tematik dan kemutakhiran (*recency*), di mana referensi utama yang dianalisis dibatasi pada terbitan 5 tahun terakhir (2020–2025) untuk menjamin validitas dan kebaruan data. Seluruh bahan pustaka ini merupakan data publik yang dapat diakses secara terbuka di pangkalan data ilmiah.

Prosedur dan analisis data dilaksanakan melalui tiga tahapan logis sebagaimana divisualisasikan pada Gambar 1. Tahap pertama adalah seleksi literatur, di mana peneliti

memilih jurnal-jurnal kunci yang memuat konsep *Deep Learning*, *Mindfulness*, dan *Tasawuf*. Tahap kedua adalah analisis kritis (*Critical Analysis*), yang bertujuan membedah isi jurnal untuk menemukan kelemahan (*gap*) pada model pembelajaran lama serta potensi solusi pada metode baru. Tahap ketiga adalah sintesis model, yaitu menggabungkan temuan-temuan tersebut untuk mengkonstruksi model "Pedagogi Fiqih Reflektif". Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah Analisis Isi Kualitatif (*Qualitative Content Analysis*). Dalam proses ini, peneliti menafsirkan makna teks secara mendalam dan objektif untuk menarik kesimpulan teoretis yang valid (Hardani et al., 2020).



Gambar 1. Alur Konstruksi Model "Pedaogi Fiqh Reflektif"

Hasil

Berdasarkan prosedur pengumpulan data menggunakan teknik purposive sampling terhadap literatur otoritatif dalam rentang tahun 2022–2025, penelitian ini berhasil mengestraksi data kualitatif yang komprehensif. Data tersebut diklasifikasikan ke dalam tiga tema besar yang merepresentasikan "bangunan data" model Pedagogi Fiqih Reflektif, yaitu: (A) Data Problematika Pedagogis Fiqih di Era Kurikulum Merdeka; (B) Data Urgensi Reintegrasi Tasawuf dalam Pendidikan Karakter; dan (C) Data Empiris Efektivitas *Islamic Mindfulness*. Berikut adalah paparan mendalam dari masing-masing kategori data tersebut.

A. Problematika Pedagogis: Kesenjangan Antara Tuntutan Kurikulum dan Realitas Pembelajaran

Temuan pertama dari analisis literatur menunjukkan adanya kesenjangan (*gap*) yang menganga antara idealisme kebijakan pendidikan dengan realitas praksis di lapangan. Data yang diperoleh dari studi (Rizki & Achadi, 2024) memberikan gambaran faktual mengenai kondisi pembelajaran Fiqih di Madrasah Tsanawiyah pasca-implementasi Kurikulum Merdeka.

Secara spesifik, (Rizki & Achadi, 2024) dalam temuannya menyoroti bahwa mayoritas guru Fiqih masih terjebak dalam paradigma *teacher-centered* yang kaku. Data menunjukkan bahwa meskipun kurikulum telah berubah, metode penyampaian materi masih didominasi oleh pendekatan textual-kognitif. Fiqih diajarkan semata-mata sebagai produk hukum (*legal product*) yang terdiri dari syarat, rukun, dan batal-haram. Guru cenderung mengejar ketuntasan materi yang ada di buku paket, sehingga mengabaikan aspek pemahaman mendalam (*deep understanding*). Akibatnya, siswa di tingkat madrasah mampu menghafal bacaan shalat dengan fasih, namun gagal memahami relevansi ibadah tersebut bagi pembentukan karakter dan kehidupan sosial mereka. Fenomena ini menciptakan apa yang disebut sebagai "formalisme ibadah", di mana ritual dilakukan secara mekanis tanpa penghayatan jiwa.

Temuan ini diperkuat oleh data komparatif dari (Angga et al., 2022) yang membedah esensi Kurikulum Merdeka. Dalam analisisnya, Angga menegaskan bahwa "ruh" dari Kurikulum Merdeka adalah fleksibilitas dan fokus pada materi esensial. Berbeda dengan

Kurikulum 2013 yang padat konten, Kurikulum Merdeka menuntut guru untuk melakukan *Deep Learning*. Namun, data lapangan mengindikasikan bahwa guru PAI mengalami kesulitan menerjemahkan konsep *Deep Learning* ini. Ketidaksiapan pedagogis ini menyebabkan pembelajaran Fiqih menjadi kering (*dry learning*). Lebih jauh, studi dari (Suseno et al., 2025) menambahkan data mengenai respons siswa. Ditemukan bahwa siswa merasakan kebosanan (*boredom*) yang tinggi dalam pelajaran Fiqih karena materi yang disajikan tidak menyentuh aspek emosional dan spiritual mereka. Ibadah dipandang sebagai beban kewajiban yang memberatkan, bukan kebutuhan rohani yang menenangkan.

Sintesis dari data-data di atas menegaskan bahwa masalah utama bukan terletak pada materi Fiqih itu sendiri, melainkan pada metodologi penyampaiannya yang memisahkan syariat (aturan) dari hakikat (makna).

B. Reintegrasi Tasawuf: Mengembalikan "Jiwa" yang Hilang dalam Pendidikan

Kategori data kedua berfokus pada solusi nilai. Analisis mendalam terhadap literatur pendidikan karakter berbasis Islam, khususnya studi (Sihombing & Bahafi Alamsyah, 2024), mengungkapkan data krusial mengenai peran Tasawuf. Studi ini membedah pemikiran pendidikan tokoh Nusantara (Buya Hamka) dan menemukan bahwa krisis karakter yang terjadi pada siswa saat ini berakar pada pemisahan dikotomis antara pendidikan akal (intelektual/Fiqih) dan pendidikan hati (spiritual/Tasawuf).

Data dari (Sihombing & Bahafi Alamsyah, 2024) menunjukkan bahwa Tasawuf menyediakan perangkat nilai yang tidak dimiliki oleh Fiqih. Jika Fiqih berfokus pada validitas eksternal (sah/batal), maka Tasawuf berfokus pada validitas internal (diterima/tidak). Nilai-nilai kunci yang ditemukan dalam literatur ini meliputi:

1. Tazkiyatun Nafs (Penyucian Jiwa): Proses membersihkan hati dari sifat tercela sebelum menerima ilmu.
2. Muraqabah (Kesadaran Pengawasan): Kesadaran bahwa Allah selalu melihat, yang menjadi fondasi integritas siswa saat tidak diawasi guru.
3. Khusyuk & Tuma'ninah: Ketenangan batin yang menjadi indikator keberhasilan ibadah.

Data literatur ini mengonfirmasi bahwa Tasawuf bukanlah materi eksklusif untuk kalangan dewasa, melainkan sebuah pendekatan nilai yang harus diintegrasikan sejak dini. Tanpa "jiwa" tasawuf, Fiqih hanya akan menghasilkan individu yang manipulatif terhadap hukum cerdas secara syariat namun kering secara moral. Oleh karena itu, data ini menjadi landasan ontologis bagi model yang dikembangkan, bahwa Tasawuf adalah konten wajib (*mandatory content*) dalam *Deep Learning PAI*.

C. Islamic Mindfulness: Validasi Metodologis dari Psikologi Modern

Kategori data ketiga adalah temuan yang paling inovatif, yakni ketersediaan metode operasional dari ranah psikologi. Jika Tasawuf menyediakan "Apa" (Nilai), maka data dari (Rokhmah et al., 2025) serta (Islam et al., 2025) menyediakan jawaban untuk "Bagaimana" (Metode).

Rokhmah et al., 2025 dalam riset terbarunya menyajikan data empiris mengenai penerapan metode *Islamic Mindfulness* pada siswa remaja. Temuan riset ini menunjukkan korelasi positif yang signifikan antara latihan *mindfulness* dengan penurunan tingkat stres dan peningkatan kontrol diri siswa. Dalam konteks Fiqih, *mindfulness* didefinisikan sebagai kesadaran penuh akan momen saat ini (*present-moment awareness*). Teknik-teknik yang diuji meliputi:

1. *Breath Awareness* (Kesadaran Napas) yang diadopsi menjadi latihan ketenangan sebelum shalat.
2. *Sensing* (Observasi Sensasi) yang diterapkan pada saat wudhu (merasakan air).

3. *Non-judgmental Observation* (Pengamatan tanpa menghakimi) yang melatih keikhlasan.

Data dari (Islam et al., 2025) memperkuat hal ini dengan menjelaskan bahwa *Deep Learning* dalam PAI menuntut keterlibatan metakognitif. *Mindfulness* terbukti mampu mengaktifkan fungsi *prefrontal cortex* otak yang bertanggung jawab atas fokus dan regulasi emosi. Hal ini memiliki irisan yang kuat dengan konsep *Hudurul Qalb* (hadirnya hati) dalam tradisi Islam. Dengan demikian, data ini memvalidasi bahwa *mindfulness* dapat digunakan sebagai "teknologi pedagogis" untuk mengajarkan kekhusukan yang selama ini dianggap abstrak dan sulit diajarkan.

Untuk memperjelas ringkasan data literatur yang kompleks di atas, berikut disajikan matriks temuan utama pada Tabel 1.

Tabel 1 Matriks Temuan Konseptual Utama dari Literatur Terpilih

Kategori Data	Temuan Kunci (Ringkasan Literatur)	Implikasi bagi Model
Problematika Fiqih (<i>The Gap</i>)	Pembelajaran didominasi transfer kognitif; Siswa bosan & gagal paham makna; Guru kesulitan menerapkan <i>Deep Learning</i> . (Sumber: Rizki & Achadi, 2024; Suseno et al., 2025)	Model harus mengubah fokus dari hafalan ke pengalaman.
Dimensi Tasawuf (<i>The Value</i>)	Pendidikan karakter butuh integrasi nilai batin (<i>khusyuk, muraqabah</i>); Fiqih tanpa Tasawuf melahirkan formalisme kering. (Sumber: Sihombing & Bahafi Alamsyah, 2024)	Model harus menjadikan nilai tasawuf sebagai tujuan akhir (<i>goal</i>).
Mindfulness (<i>The Method</i>)	<i>Islamic Mindfulness</i> efektif meningkatkan fokus & kontrol diri Gen Z; Relevan dengan konsep <i>Hudurul Qalb</i> . (Sumber Islam et al., 2025; Rokhmah et al., 2025)	Model harus menggunakan teknik <i>mindfulness</i> sebagai sintaks pembelajaran.

Sumber: Hasil Olah Data Peneliti (2025)

Diskusi

Hasil dari penelitian konseptual ini adalah sebuah model pedagogis baru. Pembahasan berikut akan memaparkan pondasi dan struktur model tersebut.

1. Fondasi Teoritis "Pedagogi Fiqih Reflektif"

Model "Pedagogi Fiqih Reflektif" yang dihasilkan dari penelitian ini bukanlah sebuah konsep yang terpisah, melainkan hasil penggabungan dari tiga bidang ilmu: hukum Islam (Fiqh), spiritualitas (Tasawuf), dan psikologi pendidikan modern (*Mindful Learning*). Ketiganya digabungkan untuk mengatasi permasalahan dikotomi dalam pendidikan Islam. Berikut ini adalah penjelasan rinci mengenai ketiga dasar tersebut:

A. Fondasi 1: Filosofi Fiqih Dasar Filosofis: Fiqih sebagai Kerangka Normatif (Aspek Syariat/Tubuh)

Fiqh menempati posisi sebagai elemen dasar pertama dalam kerangka ini, dengan tugas utama menyediakan konten substantif yang menjawab pertanyaan "apa" (*what*) yang wajib dipahami oleh peserta didik. Dalam konteks ibadah, Fiqih mencerminkan dimensi eksternal atau eksoteris yang memberikan panduan praktis mengenai prosedur, rukun, dan persyaratan keabsahan. Landasan ini krusial untuk memastikan bahwa aktivitas ibadah yang dilakukan siswa memiliki kekuatan hukum syar'i dan tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syariat. Dengan kata lain, Fiqih bertindak sebagai fondasi yang menjaga integritas ritual agar tetap sesuai dengan norma agama.

Meski begitu, proses pengajaran Fiqih seharusnya tidak terpaku pada aspek tekstual saja. Riset terbaru menunjukkan bahwa tantangan utama pembelajaran Fiqih saat ini adalah metode yang cenderung monoton dan hanya berfokus pada transfer pengetahuan hukum (kognitif), sehingga siswa kesulitan menemukan relevansi nilai ibadah tersebut dalam kehidupan nyata (Rizki & Achadi, 2024). Jika Fiqih hanya disajikan sebagai sekumpulan peraturan yang fokus pada konsep "halal-haram" atau "sah-batal" tanpa elaborasi yang mendalam, maka ia akan menjadi seperti "tubuh tanpa nyawa" yang berarti bentuk tanpa substansi atau makna hidup.

Oleh karena itu, dalam model ini, Fiqih diposisikan sebagai struktur disiplin jasmani (*body*) yang harus ditaati, tetapi memerlukan "ruh" atau jiwa untuk menjadikannya pengalaman belajar yang bermakna dan aplikatif. Penjelasan ini menunjukkan bahwa integrasi dari ketiga struktur ini membantu Fiqih tidak hanya menjadi aturan semata, melainkan alat untuk memahami nilai-nilai etis dalam praktik kehidupan.

B. Fondasi Spiritual: Tasawuf sebagai Penjiwaan Makna (Aspek Hakikat/Jiwa)

Jika Fiqih adalah tubuh, maka Tasawuf adalah nyawanya. Pilar kedua ini menjawab pertanyaan mendasar "mengapa" (*why*) ibadah dilakukan. Aspek ini berfokus pada dimensi esoteris (*batin*), yang meliputi khusyuk (fokus penuh), hudurul qalb (kehadiran hati), dan keikhlasan. Tanpa fondasi ini, gerakan shalat hanyalah rutinitas fisik, dan puasa hanyalah menahan lapar. Urgensi dimensi ini dikuatkan oleh penelitian (Rokhmah et al., 2025) yang menemukan bahwa krisis moral pada remaja sering kali terjadi karena pendidikan agama kehilangan sentuhan spiritualnya. Siswa mengetahui tata cara ibadah, namun gagal menghayati dampaknya bagi jiwa. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Tasawuf (seperti muraqabah atau kesadaran diawasi Tuhan), model ini bertujuan untuk menggeser orientasi siswa dari sekedar "menggugurkan kewajiban" menjadi "kebutuhan spiritual" untuk ketenangan batin. Tasawuf memberikan bobot nilai pada kerangka Fiqih yang telah dibangun sebelumnya.

C. Fondasi Metodologis: Mindful Learning sebagai Jembatan Pedagogis (Aspek Metode/Jembatan)

Tantangan pedagogis terbesar selama ini adalah "bagaimana" (*how*) cara melatihkan konsep abstrak Tasawuf (seperti khusyuk) kepada siswa sekolah yang berpikir konkret. Di sinilah letak kebaruan (*novelty*) model ini, yaitu menggunakan *Mindful Learning* sebagai jembatan metodologis. (Amanda, 2024) mendefinisikan *Islamic Mindfulness* sebagai pendekatan yang mengintegrasikan prinsip kesadaran psikologis dengan nilai spiritual Islam untuk mencapai kesehatan mental dan ketenangan.

Mindful learning menyediakan alat-alat praktis (*tools*) yang operasional. Misalnya, untuk mencapai khusyuk, siswa dilatih dengan teknik *mindful breathing* (sadar napas) atau *mindful sensing* (menyadari sensasi indra). Manan et al., 2024 membuktikan bahwa penerapan teknik *mindfulness* dalam pembelajaran PAI secara signifikan mampu meningkatkan regulasi

emosi siswa di era teknologi. Artinya, *mindfulness* berfungsi sebagai metode konkret untuk melatihkan nilai-nilai Tasawuf di dalam bingkai materi Fiqih. Ia adalah "jembatan yang hilang" yang menghubungkan syariat (tubuh) dan hakikat (jiwa) dalam proses pembelajaran di kelas.

2. Struktur dan Sintaks (Langkah-Langkah) Model "Pedagogi Fiqih Reflektif"

Model ini dirancang sebagai sebuah siklus pedagogi empat fase yang dapat diterapkan guru pada setiap materi ibadah seperti wudhu, shalat, dan puasa. Setiap fase saling terhubung dan membentuk proses pembelajaran yang utuh, sehingga peserta didik tidak hanya memahami ibadah secara kognitif, tetapi juga menghayati nilai, makna, dan pengalaman spiritual yang terkandung di dalamnya. Guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing siswa untuk melalui setiap fase secara sistematis, progresif, dan reflektif.

Dengan demikian, implementasi model ini diharapkan mampu mengubah paradigma pembelajaran ibadah dari sekadar transfer pengetahuan fiqih menjadi transformasi spiritual yang mendalam. Melalui tahapan yang terstruktur ini, peserta didik dibimbing untuk melampaui formalitas gerakan dan hafalan bacaan semata, menuju penghayatan akan kehadiran Ilahi yang menyentuh hati. Pada akhirnya, ibadah tidak lagi dipandang oleh siswa sebagai beban kewajiban yang harus ditunaikan, melainkan tumbuh menjadi kebutuhan jiwa yang autentik, yang secara nyata membentuk karakter akhlak mulia dan menghadirkan ketenangan batin dalam kehidupan sehari-hari mereka. Berikut empat fase pedagogis fiqih reflektif yang perlu diperhatikan oleh guru PAI dalam pembelajaran *mindful learning* :

Fase 1: Konseptualisasi & Niat

Pada tahap awal pembelajaran fiqih dalam materi "wudhu", guru tidak langsung menerapkan pendekatan reflektif yang berfokus pada pemaknaan ibadah sebelum mempelajari langkah selanjutnya. Pada tahap ini, guru langsung membuka materi tentang rukun wudhu, dan mengajak siswa untuk melakukan brainstorming melalui pertanyaan mendasar seperti "Apa makna 'bersih' menurutmu?" dan "Mengapa kita harus bersih sebelum menghadap Allah?". Strategi ini membantu siswa memahami bahwa kebersihan tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga memiliki dimensi spiritual yang berkaitan dengan kesiapan mental dalam beribadah (Nashori & Diana, 2020). Guru kemudian mengintegrasikan prinsip Maqashid al-Syari'ah, terutama pada aspek penjagaan jiwa dan kesucian, untuk menunjukkan bahwa wudhu adalah bagian dari tujuan besar syariat dalam membentuk pribadi yang disiplin, tertata, dan sadar akan hubungan dirinya dengan Allah (Dedih & Erihadiana, 2023). Pendekatan seperti ini menumbuhkan kesadaran awal bahwa wudhu bukan sekadar praktik ritual, melainkan bagian dari proses penyucian diri.

Pada tahap berikutnya, guru memperluas pemahaman siswa dengan menghubungkan wudhu kepada nilai-nilai universal seperti kedisiplinan, ketenangan, kebersihan, dan kehadiran batin. Dengan demikian, pembelajaran Fiqih tidak berhenti pada aspek kognitif, tetapi juga menyentuh ranah afektif yang membentuk karakter. Guru menekankan bahwa melakukan wudhu dengan terburu-buru dapat menghilangkan makna spiritualnya, sedangkan melakukannya dengan perlahan dan sadar dapat memberikan ketenangan psikologis yang sejalan dengan pendidikan karakter Islami kontemporer (Nashori & Diana, 2020). Penerapan nilai-nilai universal ini juga memperkuat pandangan bahwa ibadah memiliki fungsi transformatif, yaitu mengembangkan ketenangan batin, kesadaran diri, dan kemampuan mengelola perhatian di tengah rutinitas harian. Dengan pendekatan reflektif seperti ini, siswa diajak memahami bahwa makna ibadah selalu lebih penting daripada sekadar rangkaian gerakan ritual.

Pada bagian latihan, siswa diarahkan untuk melakukan kegiatan Sadar Niat (*Mindful Intention*), yaitu proses menyadari perbedaan antara niat sebagai lafalan lisan dan niat sebagai kesadaran hati. Guru memandu siswa untuk menenangkan diri, menarik napas perlahan, dan menghadirkan hati sebelum memulai wudhu. Dengan cara ini, siswa belajar bahwa niat bukan hanya pengucapan verbal, tetapi orientasi spiritual yang menggerakkan seluruh tubuh saat beribadah. Praktik semacam ini dalam pembelajaran Fiqih terbukti efektif menumbuhkan hubungan emosional dan spiritual siswa dengan ibadahnya (Dedih & Erihadiana, 2024). Melalui latihan Sadar Niat, siswa tidak hanya memahami makna wudhu secara intelektual, tetapi juga menginternalisasikan esensinya sebagai proses penyucian fisik dan batin yang utuh. Pendekatan ini pada akhirnya membantu mereka memaknai wudhu sebagai pengalaman spiritual yang membawa ketenangan dan kehadiran penuh dalam menjalankan ibadah.

Fase 2: Intervensi Sadar Penuh

Pembelajaran Fiqih berbasis *mindfulness* yang berorientasi pada pengalaman sensorik dan spiritual bertujuan membantu peserta didik memahami ibadah bukan sekadar rutinitas motorik, tetapi sebagai praktik yang menyentuh kesadaran diri dan hubungan batin dengan Allah. Melalui pendekatan *mindfulness*, guru mengajak siswa menghadirkan perhatian penuh pada setiap tahap ibadah. Misalnya, ketika wudhu, siswa tidak hanya membasuh anggota tubuh secara mekanis, tetapi menyadari sensasi air, aliran gerakan, dan niat pembersihan diri. Kesadaran sensorik ini menjadi pintu masuk untuk membangun pemahaman bahwa ibadah memiliki dimensi kejiwaan yang memperdalam makna spiritual, bukan semata kewajiban formal (Nashori & Diana, 2020).

Dalam praktik pembelajaran, guru berperan sebagai pemandu yang memberikan instruksi-instruksi sederhana namun bermakna, seperti mengarahkan siswa untuk memperhatikan napas, merasakan pijakan kaki, atau mendengar suara air. Instruksi tersebut dirancang untuk menahan kecenderungan siswa melakukan ibadah secara tergesa-gesa dan mendorong mereka menikmati setiap momen ibadah sebagai proses kontemplatif. Misalnya, sebelum shalat, guru meminta siswa mengambil tiga napas sadar untuk menenangkan diri dan menghadirkan kesadaran penuh. Teknik grounding seperti ini membantu siswa mengalami shalat sebagai dialog spiritual, bukan sekadar serangkaian gerakan fisik (Nashori & Diana, 2020).

Aktivitas siswa kemudian berfokus pada pelaksanaan wudhu atau shalat dengan kesadaran penuh, sehingga mereka mampu membedakan ibadah yang dilakukan “otomatis” dengan ibadah yang dilakukan dengan kehadiran batin. Melalui latihan ini, siswa diajak merasakan bahwa ketenangan, kekhusyukan, dan rasa dekat dengan Allah bukanlah sesuatu yang datang tiba-tiba, tetapi hasil dari kehadiran penuh dalam setiap langkah ibadah. Pendekatan ini juga relevan dengan kebutuhan pembelajaran abad 21, yang menekankan keseimbangan antara aspek kognitif, afektif, dan spiritual dalam wujud “Merdeka Belajar”. Dengan demikian, pembelajaran Fiqih berbasis *mindfulness* tidak hanya memperkaya pemahaman syariat, tetapi juga membentuk karakter religius yang lebih reflektif (Rahmadayanti & Hartoyo, 2022).

Fase 3: Refleksi Terbimbing

Mindful learning yang menekankan pada kesadaran belajar mendorong siswa untuk sadar dengan apa yang sedang mereka pelajari baik secara pikiran, perasaan, maupun pengalaman langsung. Guru mengajak siswa untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran sehingga siswa memiliki kesadaran diri untuk mencapai tujuan belajar. Karena itulah sebagai

penutup dalam rangkaian *mindful learning* terdapat refleksi. seperti yang diungkapkan oleh (Maulana et al., 2025) bahwa penutupan yang reflektif dan apresiatif memperkuat motivasi dan kesadaran siswa, pembelajaran menjadi berkesan dan diingat oleh siswa untuk kehidupan sehari-hari. Pada tahap ini, refleksi berfungsi sebagai alat untuk menimbang dan mengingat pengalaman emosional yang dirasakan siswa selama mempelajari praktek ibadah secara *mindfulness* seperti yang sudah dijelaskan pada fase 2 di atas. Refleksi merupakan tahap yang sangat penting dalam proses internalisasi nilai. Melalui refleksi siswa diharapkan mampu memaknai proses pembelajaran sehingga nilai-nilai fiqh bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Proses refleksi ini dapat berupa diskusi maupun *journaling*. Dalam elemen fiqh pada pendidikan agama Islam dengan pendekatan *mindful learning*, proses refleksi dapat dilakukan seperti mekanisme berikut:

1. Mengingat Kembali Proses Pembelajaran

Guru mengarahkan siswa duduk tenang dan mengingat kembali proses praktik wudhu yang baru dilakukan, hal ini tidak hanya pada aspek kognitif seperti mengingat materi, namun untuk mengetahui apa yang benar-benar mereka rasakan dan alami selama proses pembelajaran.

2. Menuliskan Pengalaman (*Journaling*)

Setelah suasana kelas kondusif, selanjutnya guru dapat bertanya sebagai pemantik seperti, “Gerakan membasuh anggota badan yang mana yang paling kamu lakukan dengan penuh kesadaran dan ketenangan?” atau “Hal apa yang paling sering mengganggu konsentrasi kamu ketika wudhu?”. Siswa kemudian diarahkan untuk menulis jawaban berupa perasaan mereka setelah mengikuti pembelajaran sebelumnya, secara singkat selama beberapa menit. Kegiatan ini mendorong mereka untuk menuangkan pengalaman internal baik secara lisan maupun tulisan, menyadari hal apa yang sedang dipelajari, serta menilai pemahaman dan tantangan mereka sendiri secara jujur.

3. Sesi Diskusi Terbimbing

Setelah sesi *journaling*, guru membimbing diskusi untuk membantu siswa membangun pemahaman dari pengalaman yang telah mereka tuliskan. Guru bisa meminta siswa untuk membacakan hasil refleksinya, baik tentang momen yang mereka sadari maupun tantangan yang mereka alami saat melakukan wudhu. Pada tahap ini, guru berperan sebagai pendamping yang tidak menilai benar atau salah, melainkan mengarahkan percakapan agar tetap fokus pada proses belajar. Guru dapat menanyakan pertanyaan lanjutan seperti, “*Apa yang membuat kamu merasa demikian?*” atau “*Menurut kamu apa yang bisa kamu perbaiki pada praktik berikutnya?*” Melalui metode refleksi seperti ini, diskusi sarana bagi siswa untuk saling mendengar, saling menguatkan, serta membangun kesadaran bahwa belajar fiqh bukan hanya memahami aturan dan praktik ritual saja, tetapi juga mengenali perkembangan diri dalam beribadah, membuat mereka lebih sadar dengan praktik ibadah yang selama ini dilakukan. *Guided discussion* ini juga membantu guru memahami kebutuhan siswa dan memberikan penguatan yang tepat untuk sesi pembelajaran berikutnya.

Fase 4: Koneksi Perilaku

Pada fase ini, setelah siswa merefleksikan pengalaman ibadah dan pemahaman emosional melalui *journaling* maupun diskusi, selanjutnya guru dapat mengajak siswa mencari hikmah dengan menghubungkan nilai spiritual dan emosional yang dialami ke dalam

kehidupan sehari-hari. Tujuannya adalah untuk membuat siswa merasakan kedekatan dengan keyakinan mereka dan menemukan makna yang lebih dalam dari setiap aktivitas yang mereka lakukan. Misalnya pada pelajaran fiqh tentang wudhu, guru menjelaskan bahwa wudhu tidak terbatas pada gerakan membersihkan saja, namun di dalamnya terdapat nilai-nilai yang bisa dijadikan pembelajaran dan dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari, seperti melepaskan hal-hal negatif, dan kesabaran dalam menjalankan urutan. Guru membantu siswa menghubungkan nilai-nilai tersebut ke dalam kehidupan sehari-hari siswa dengan memberikan contoh seperti jika wudhu mengajarkan nilai untuk membuang emosi negatif, guru memberikan studi kasus jika siswa merasa marah atau iri dengan teman maka apa yang bisa lakukan? setelahnya guru dapat menjelaskan hubungan nilai shalat dhuha tersebut dan menanamkan komitmen siswa seperti "Saat saya merasa ingin marah atau iri kepada teman, saya akan membayangkan amarah itu mengalir keluar dari ujung jari saya seperti air wudhu yang jatuh, dan saya memilih untuk melanjutkan hari dengan hati yang bersih."

Melalui metode ini, pembelajaran fiqh tidak lagi terbatas pada pengetahuan siswa tentang hukum maupun praktik ibadah melainkan dapat diarahkan menjadi sebuah proses internalisasi nilai yang bisa diterapkan dalam konteks kehidupan sehari-hari. Pendekatan ini didukung oleh beberapa penelitian sebelumnya yang mengungkapkan bahwa metode berbasis muhasabah yang meliputi doa bersama, membaca Al-Qur'an, habituasi ibadah, dan refleksi terbukti meningkatkan *spiritual intelligence* siswa serta perilaku keagamaan dan sosial secara signifikan (Nur Izzah & Sodiq, 2024). Penelitian lain menunjukkan bahwa integrasi nilai dalam kurikulum PAI melalui model pembelajaran yang mengkombinasikan aspek kognitif, afektif, dan spiritual mampu menghasilkan siswa dengan karakter religius yang tampak dalam pengetahuan, perasaan, dan perilaku religius sehari-hari (Irodati, 2022)

Kesimpulan

Pengembangan Pedagogi Fiqih Reflektif muncul dari kebutuhan mendesak untuk menghadirkan pembelajaran Fiqih yang lebih bermakna dan kontekstual. Selama ini, pembelajaran Fiqih di banyak lembaga pendidikan cenderung terjebak yang di mana peserta didik hanya fokus pada hafalan dan penguasaan aspek kognitif semata, tanpa mampu menginternalisasi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Model pedagogis ini hadir untuk menjembatani kesenjangan antara pengetahuan formal dan pengalaman spiritual, sehingga pembelajaran tidak sekadar "tahu" tetapi juga "merasakan" dan menerapkan nilai-nilai Fiqih dalam kehidupan sehari-hari.

Fondasi pedagogi fiqh reflektif dibangun atas sintesis tiga pilar utama. Pilar pertama adalah aspek syariat dari Fiqih, yang menjadi landasan normatif dalam pembelajaran, memastikan bahwa semua materi dan praktik yang diajarkan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Pilar kedua adalah aspek hakikat dari Tasawuf, khususnya konsep khusyuk dan muraqabah. Pilar ini mendorong peserta didik untuk tidak hanya memahami hukum, tetapi juga menyadari makna spiritual dan etis di balik setiap praktik ibadah sehari-hari. Pilar ketiga adalah aspek metode yang bersumber dari psikologi pedagogi, khususnya *Mindful Learning*. Pendekatan ini menekankan kesadaran penuh peserta didik terhadap proses belajar mereka sendiri, sehingga interaksi dengan materi menjadi lebih mendalam dan reflektif. Dengan integrasi ketiga pilar ini, model pedagogi ini mampu menciptakan pengalaman belajar yang seimbang antara hukum, kesadaran spiritual, dan pengembangan diri.

Secara keseluruhan, model ini menawarkan pergeseran paradigma dalam pembelajaran Fiqih. Dari yang sebelumnya berfokus pada hafalan dan aspek kognitif semata, menjadi pembelajaran yang mengedepankan internalisasi nilai-nilai afektif dan pengalaman spiritual.

Dengan demikian, peserta didik tidak hanya “tahu” tentang Fiqih, tetapi juga merasakan, memahami, dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan ini menggabungkan antara pengetahuan, perasaan, dan tindakan, sehingga pembelajaran Fiqih tidak hanya lengkap secara teori, tetapi juga bermakna secara emosional dan praktis, serta sesuai dengan kebutuhan dan tantangan kehidupan masa kini. Pendekatan ini menggabungkan pengetahuan, perasaan, dan tindakan, sehingga pembelajaran Fiqih tidak hanya lengkap secara teori, tetapi juga bermakna secara emosional dan praktis, serta sesuai dengan kebutuhan dan tantangan kehidupan masa kini. Model ini menekankan pembentukan karakter peserta didik melalui refleksi, kesadaran spiritual, dan praktik nyata Fiqih, sehingga menjadikan pembelajaran lebih holistik, relevan, transformatif, berkelanjutan, integratif, dan kontekstual dalam kehidupan sehari-hari.

Model pembelajaran Fiqih reflektif ini menegaskan pentingnya pergeseran dari metode pembelajaran tradisional yang hanya berfokus pada hafalan dan aspek kognitif menjadi pendekatan yang lebih holistik dan manusiawi. Dengan menekankan internalisasi nilai-nilai afektif dan pengalaman spiritual, peserta didik dibimbing untuk menghayati ajaran Fiqih secara mendalam, tidak hanya sekadar menghafal aturan, melainkan menghayati esensi dan hikmah di baliknya. Hal ini mendorong munculnya sikap spiritual dan moral yang kuat, yang kemudian terwujud dalam perilaku sehari-hari. Pendekatan yang mengintegrasikan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik ini juga membuat pembelajaran lebih relevan dengan tantangan zaman modern, di mana peserta didik dihadapkan pada dinamika sosial dan moral yang kompleks. Dengan demikian, pembelajaran Fiqih tidak hanya menyampaikan ilmu, tetapi juga membentuk karakter dan meningkat keimanan, sehingga menghasilkan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga matang secara emosional dan spiritual. Model ini tentu menjadi inovasi pedagogis yang sangat strategis untuk mewujudkan pendidikan agama yang berdaya guna dan berkelanjutan di era globalisasi.

Referensi

- Amanda, Y. (2024). ISLAMIC MINDFULNESS: PRINSIP-PRINSIP ISLAM DALAM MENANGANI MASALAH KESEHATAN MENTAL. In *Jurnal Kajian Ilmiah Interdisiplinier* (Vol. 8, Issue 5).
- Angga, A., Suryana, C., Nurwahidah, I., Hernawan, A. H., & Prihantini, P. (2022). Komparasi Implementasi Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar Kabupaten Garut. *Jurnal Basicedu*, 6(4), 5877–5889. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i4.3149>
- Diajukan, S., Fakultas, K., Tarbiyah, I., Keguruan, D., Persyaratan, M., Gelar, M., Pendidikan, S., Pd, S., & Maulana, F. (2025). *KONSEP PENDEKATAN DEEP LEARNING MELALUI PRINSIP MINDFUL, MEANINGFUL, DAN JOYFUL LEARNING PADA MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BUDI PEKERTI*.
- Hardani, H., Andriani, H., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Istiqomah, R. R., Fardani, R. A., ... & Auliya, N. H. (2020). Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Islam, U., Sunan, N., & Djati Bandung, G. (2025). *AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies Deep Learning Dalam Pendidikan Agama Islam: Mengoptimalkan Proses Pembelajaran Yang Lebih Mendalam Saridudin*. 8(2). <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v8i2.2243>
- Irodati, F. (2022). *Capaian Internalisasi Nilai-Nilai Religius Pada Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*. Jurnal Kajian Pendidikan Agama Islam, 1(1)
- Jaakkola, E. (2020). Designing conceptual articles: four approaches. *AMS Review*, 10(1–2), 18–26. <https://doi.org/10.1007/s13162-020-00161-0>

- Kasman, A. (2024). LANDASAN SPIRITAL KEILMUAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM. *AT-TA'DIB: JURNAL ILMIAH PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM*, 65–75. <https://doi.org/10.47498/tadib.v16i1.3009>
- Manan, A., Islam, U., Sunan, N., & Surabaya, A. (n.d.). *PENGARUH MINDFULNESS ISLAMI DALAM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM TERHADAP REGULASI EMOSI SISWA DI ERA TEKNOLOGI*.
- Nashori, F., & Diana, R. R. (2020). Agenda Psikologi Islam. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nur Izzah, A., & Sodiq, A. (2024). *Is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License Internalization of Islamic Religious Values Based on Muhasabah To Increase Students' Spiritual Intelligence Article Info.* <https://doi.org/10.24260/arfannur.v5i3.3594>
- Pendidikan, J., & Konseling, D. (n.d.). *Implementasi Kurikulum Merdeka di Tingkat Kelas 7 Dalam Meningkatkan Kognitif Siswa Pada Mata Pelajaran PAI* (Vol. 5).
- Rahmadayanti, D., & Hartoyo, A. (2022). Potret Kurikulum Merdeka, Wujud Merdeka Belajar di Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu*, 6(4), 7174–7187. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i4.3431>
- Rizki, A. M., & Achadi, M. W. (n.d.). *Kurikulum Merdeka di Madrasah Tsanawiyah: Tantangan dan Problematika Pembelajaran Fikih*. <http://Jiip.stkipyapisdompup.ac.id>
- Rokhmah, S. A., Rizal, A. S., Azis, A. A., Agama, I., Khozinatul, I., & Blora, U. (2025). *PENERAPAN METODE MINDFULNESS ISLAMI DALAM PEMBELAJARAN PAI UNTUK MENGATASI KRISIS MORAL REMAJA*. 5(4). <https://jurnalp4i.com/index.php/strategi>
- Sihombing, S., & Bahafi Alamsyah, M. (2024). Integrasi Nilai-Nilai Tasawuf Dalam Mengembangkan Pendidikan Karakter. *Jurnal Man-Anaa*, 1(1), 66–77. <https://doi.org/10.58326/man.v1i1.260>
- Suseno, N. N., Irwansyah, D., Syukron, B., Ardiyansyah, A., & Fitriyah, F. (2025). Analisis Kesulitan Pembelajaran Kitab Fiqih: Studi Kasus di Pondok Pesantren Hidayatul Qur'an Batanghari Lampung Timur. *Al-Qalam: Jurnal Kajian Islam Dan Pendidikan*, 17(1), 231–245. <https://doi.org/10.47435/al-qalam.v17i1.3808>
- Wafa, A., Syarifah, S., & Nadhif, Moh. (2025). Transformasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbasis Deep Learning: Dari Pendekatan Hafalan Menuju Internalisasi Nilai. *Academicus: Journal of Teaching and Learning*, 4(2), 103–116. <https://doi.org/10.59373/academicus.v4i2.95>